



PUTUSAN

Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lailatul Khoiriyah als Rachel
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 20/9 September 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SIDONIPAH 19 SIMOKERTO SURABAYA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : MAHASISWA

Terdakwa Lailatul Khoiriyah als Rachel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022

Terdakwa Lailatul Khoiriyah als Rachel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022

Terdakwa Lailatul Khoiriyah als Rachel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022

Terdakwa Lailatul Khoiriyah als Rachel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa Lailatul Khoiriyah als Rachel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022

Terdakwa Lailatul Khoiriyah als Rachel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAILATUL KHOIRIYAH Als. RACHEL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LAILATUL KHOIRIYAH Als. RACHEL dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) Subs. 3 (Tiga) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 buah HP merk OPPO warna putih dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LAILATUL KHOIRIYAH Al.s RACHEL pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Kedung Tarukan Tengah 4/5 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa berkenalan dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri akan mencari laki-laki yang menginginkan berhubungan badan / seks secara online yang akan memberi bayaran sejumlah uang kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri dimana untuk tarif jasa layanan seksual perjam nya seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang tidak seluruhnya menjadi hak saksi Yunda Vanesia Als. Yuri nantinya Terdakwa meminta bagian kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri untuk ditransfer ke rekening DANA nomor 0819-0776-5057 An.Rachel atau Terdakwa akan datang ke rumah saksi Yunda Vanesia Als. Yuri atas tawaran tersebut membuat saksi Yunda Vanesia Als. Yuri tertarik ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk mencari pelanggan jasa seksual secara online menggunakan aplikasi online Facebook menggunakan akun Terdakwa yang Bernama "CINTA ZAKIA" memasang status "Anak Mami avail dibaca dulu baru inbox Mami yah sayang" serta memasang foto profile saksi Yunda Vanesia Als. Yuri sehingga pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri dapat langsung menghubungi Terdakwa melalui pesan pribadi di Facebook dan apabila laki-laki tersebut bersedia membayar tarif sekali booking sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk 1 jam pertama maka Terdakwa meminta bagian kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri untuk ditransfer ke rekening DANA nomor 0819-0776-5057 An.Rachel atau Terdakwa akan datang ke rumah saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby



Yunda Vanesia Als. Yuri selanjutnya disepakati waktu dan tempat guna berhubungan badan / seks ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi saksi Rudy menghubungi Terdakwa melalui inbox Facebook karena tertarik untuk berhubungan badan dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri lalu Terdakwa memberikan nomor handphonenya 0819-0776-5057 lalu disepakati dari tarif dua kali booking sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk 2 jam yang nantinya uang tersebut akan diserahkan langsung kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri lalu disepakati waktu pukul 19.30 Wib bertempat di Hotel Lifestyle Surabaya kemudian Saksi Rudy menghubungi saksi Yunda Vanesia Als. Yuri untuk pindah tempat di Hotel G Suites kamar No.202 yang terletak di Jl.Raya Gubeng No.43 Surabaya ;

- Bahwa pada saat berada didalam kamar saksi Rudy menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri selanjutnya saksi Yunda Vanesia Als. Yuri melayani saksi Rudy berhubungan badan lalu datang datang petugas Kepolisian Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dikarenakan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya praktek prostitusi online yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook "Cinta Zakia" selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Yunda Vanesia Als. Yuri dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp.1.000.000,- ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 jam 15.00 Wib di Jl.Kedung Tarukan Tengah 4/5 Surabaya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 handphone merk OPPO warna putih ;

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LAILATUL KHOIRIYAH Al.s RACHEL pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Kedung Tarukan Tengah 4/5 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyediakan jasa pornografi menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menawarkan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri untuk mencari pelanggan jasa seksual secara online menggunakan aplikasi online Facebook menggunakan akun Terdakwa yang Bernama "CINTA ZAKIA" memasang status "Anak Mami avail dibaca dulu baru inbox Mami yah sayang" serta memasang foto profile saksi Yunda Vanesia Als. Yuri sehingga pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri dapat langsung menghubungi Terdakwa melalui pesan pribadi di Facebook dan apabila laki-laki tersebut bersedia membayar tarif sekali booking sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk 1 jam pertama selanjutnya disepakati waktu dan tempat guna berhubungan badan / seks. Bahwa Terdakwa meminta bagian kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri untuk ditransfer ke rekening DANA nomor 0819-0776-5057 An.Rachel atau Terdakwa akan datang ke rumah saksi Yunda Vanesia Als. Yuri ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi saksi Rudy menghubungi Terdakwa melalui inbox Facebook karena tertarik untuk berhubungan badan dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri lalu Terdakwa memberikan nomor handphonenya 0819-0776-5057 lalu disepakati dari tarif dua kali booking sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk 2 jam yang nantinya uang tersebut akan diserahkan langsung kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri lalu disepakati waktu pukul 19.30 Wib bertempat di Hotel Lifestyle Surabaya kemudian Saksi Rudy menghubungi saksi Yunda Vanesia Als. Yuri untuk pindah tempat di Hotel G Suites kamar No.202 yang terletak di Jl.Raya Gubeng No.43 Surabaya ;
- Bahwa pada saat berada didalam kamar saksi Rudy menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri selanjutnya saksi Yunda Vanesia Als. Yuri melayani saksi Rudy berhubungan badan lalu datang datang petugas Kepolisian Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dikarenakan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya praktek prostitusi online yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook "Cinta Zakia" selanjutnya melakukan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi Yunda Vanesia Als. Yuri dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp.1.000.000,- ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 jam 15.00 Wib di Jl.Kedung Tarukan Tengah 4/5 Surabaya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 handphone merk OPPO warna putih;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.-----

-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa LAILATUL KHOIRIYAH Al.s RACHEL pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Kedung Tarukan Tengah 4/5 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa telah menawarkan perempuan lain melalui media social Facebook untuk melayani hubungan badan kemudian sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mengatakan kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri untuk bekerja kepadanya yang nantinya akan dicarikan laki-laki yang menginginkan berhubungan badan / seks secara online yang akan memberi bayaran sejumlah uang kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri dimana untuk tarif jasa layanan seksual perjam nya seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang tidak seluruhnya menjadi hak saksi Yunda Vanesia Als. Yuri nantinya Terdakwa meminta bagian kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri sebesar Rp.100.000,- per jam nya ditransfer ke rekening DANA nomor 0819-0776-5057 An.Rachel atau Terdakwa akan datang ke rumah saksi Yunda Vanesia Als. Yuri kemudian atas tawaran tersebut membuat saksi Yunda Vanesia Als. Yuri tertarik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari pelanggan jasa seksual secara online menggunakan aplikasi online Facebook menggunakan akun Terdakwa yang Bernama "CINTA ZAKIA" memasang status "Anak Mami

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

avail dibaca dulu baru inbox Mami yah sayang” serta memasang foto profile saksi Yunda Vanesia Als. Yuri sehingga pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri dapat langsung menghubungi Terdakwa melalui pesan pribadi di Facebook dan apabila laki-laki tersebut bersedia membayar tarif sekali booking sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk 1 jam pertama selanjutnya disepakati waktu dan tempat guna berhubungan badan / seks ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi saksi Rudy menghubungi Terdakwa melalui inbox Facebook karena tertarik untuk berhubungan badan dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri lalu Terdakwa memberikan nomor handphonenya 0819-0776-5057 lalu disepakati dari tarif dua kali booking sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk 2 jam yang nantinya uang tersebut akan diserahkan langsung kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri lalu disepakati waktu pukul 19.30 Wib bertempat di Hotel Lifestyle Surabaya kemudian Saksi Rudy menghubungi saksi Yunda Vanesia Als. Yuri untuk pindah tempat di Hotel G Suites kamar No.202 yang terletak di Jl.Raya Gubeng No.43 Surabaya ;

- Bahwa pada saat berada didalam kamar saksi Rudy menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri selanjutnya saksi Yunda Vanesia Als. Yuri melayani saksi Rudy dengan cara saksi Yunda Vanesia Als. Yuri dan saksi Rudy melepaskan pakaiannya lalu mereka melakukan hubungan badan lalu datang datang petugas Kepolisian Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dikarenakan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya praktek prostitusi online yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook “Cinta Zakia” selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Yunda Vanesia Als. Yuri dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp.1.000.000,- ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 jam 15.00 Wib di Jl.Kedung Tarukan Tengah 4/5 Surabaya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 handphone merk OPPO warna putih;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 296 KUHP-----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUNDA VANESIA Als. YURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi dari tetangga ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi sebagai jasa layanan seks secara online ;
- Bahwa saksi menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dikarenakan saksi membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada orang lain ;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan foto dan data diri kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memasukkan foto dan data diri saksi di akun Facebook "Cinta Zakia" ;
- Bahwa tarif jasa layanan seksual perjam nya seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- yang ditransfer kerekening aplikasi DANA nomor 0819-0776-5057 An.Rachel ;
- Bahwa Terdakwa memasang status "Anak Mami avail dibaca dulu baru inbox Mami yah sayang" , sehingga pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri dapat langsung menghubungi Terdakwa melalui pesan pribadi di Facebook ;
- Bahwa kemudianr pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi saksi Rudy menghubungi Terdakwa melalui inbox Facebook karena tertarik untuk berhubungan badan dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor handphonenya 0819-0776-5057 lalu disepakati dari tarif dua kali booking sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk 2 jam yang nantinya uang tersebut akan diserahkan langsung kepada saksi ;
- Bahwa disepakati waktu pukul 19.30 Wib bertempat di Hotel Lifestyle Surabaya kemudian Saksi Rudy menghubungi saksi untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tempat di Hotel G Suites kamar No.202 yang terletak di Jl.Raya Gubeng No.43 Surabaya;

- Bahwa pada saat berada didalam kamar saksi Rudy menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi melayani saksi Rudy berhubungan badan lalu datang datang petugas Kepolisian Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya ;
- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Yunda Vanesia Als. Yuri sudah 3 kali diboooking oleh laki-laki melalui Terdakwa ;
- Bahwa saksi pertama kali diboooking selama 8 jam mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

2. RATNO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Hotel G Suites kamar No.202 yang terletak di Jl.Raya Gubeng No.43 Surabaya saksi melakukan pengamanan terhadap saksi Yunda Vanesia Als. Yuri dan saksi Rudy ;
- Bahwa saksi Yunda Vanesia Als. Yuri melayani saksi Rudy berhubungan badan lalu datang datang petugas Kepolisian Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Yunda Vanesia Als. Yuri menerangkan jika Terdakwa menggunakan aplikasi Facebook menggunakan akun Terdakwa yang Bernama "CINTA ZAKIA" memasang status "Anak Mami avail dibaca dulu baru inbox Mami yah sayang" ;
- Bahwa saksi Yunda Vanesia Als. Yuri memasang tarif sebesar Rp.600.000,- per jam untuk jasa layanan seksual ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp.100.000,- dari saksi Yunda Vanesia Als. Yuri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Kedung Tarukan Tengah 4/5 Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri akan mencari laki-laki yang menginginkan berhubungan badan / seks secara online ;
- Bahwa tarif jasa layanan seksual perjam nya seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,-;
- Bahwa Terdakwa meminta bagian kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri untuk ditransfer ke rekening DANA nomor 0819-0776-5057 An.Rachel atau Terdakwa akan datang ke rumah saksi Yunda Vanesia Als. Yuri ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi online Facebook menggunakan akun Terdakwa yang Bernama "CINTA ZAKIA" memasang status "Anak Mami avail dibaca dulu baru inbox Mami yah sayang" serta memasang foto profile saksi Yunda Vanesia Als. Yuri ;
- Bahwa pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri dapat langsung menghubungi Terdakwa melalui pesan pribadi di Facebook ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi saksi Rudy menghubungi Terdakwa melalui inbox Facebook karena tertarik untuk berhubungan badan dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri ;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor handphonenya 0819-0776-5057 lalu disepakati dari tarif dua kali booking sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk 2 jam yang nantinya uang tersebut akan diserahkan langsung kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri ;
- Bahwa disepakati waktu pukul 19.30 Wib bertempat di Hotel Lifestyle Surabaya kemudian Saksi Rudy menghubungi saksi Yunda Vanesia Als.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuri untuk pindah tempat di Hotel G Suites kamar No.202 yang terletak di Jl.Raya Gubeng No.43 Surabaya ;

- Bahwa pada saat saksi Yunda Vanesia Als. Yuri melayani saksi Rudy berhubungan badan lalu datang datang petugas Kepolisian Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 jam 15.00 Wib di Jl.Kedung Tarukan Tengah 4/5 Surabaya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 handphone merk OPPO warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah HP merk OPPO warna putih
- Uang tunai Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Kedung Tarukan Tengah 4/5 Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri akan mencari laki-laki yang menginginkan berhubungan badan / seks secara online ;
- Bahwa tarif jasa layanan seksual perjam nya seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,-;
- Bahwa Terdakwa meminta bagian kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri untuk ditransfer ke rekening DANA nomor 0819-0776-5057 An.Rachel atau Terdakwa akan datang ke rumah saksi Yunda Vanesia Als. Yuri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan aplikasi online Facebook menggunakan akun Terdakwa yang Bernama "CINTA ZAKIA" memasang status "Anak Mami avail dibaca dulu baru inbox Mami yah sayang" serta memasang foto profile saksi Yunda Vanesia Als. Yuri ;
- Bahwa pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri dapat langsung menghubungi Terdakwa melalui pesan pribadi di Facebook ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi saksi Rudy menghubungi Terdakwa melalui inbox Facebook karena tertarik untuk berhubungan badan dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri ;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor handphonenya 0819-0776-5057 lalu disepakati dari tarif dua kali booking sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk 2 jam yang nantinya uang tersebut akan diserahkan langsung kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri ;
- Bahwa disepakati waktu pukul 19.30 Wib bertempat di Hotel Lifestyle Surabaya kemudian Saksi Rudy menghubungi saksi Yunda Vanesia Als. Yuri untuk pindah tempat di Hotel G Suites kamar No.202 yang terletak di Jl.Raya Gubeng No.43 Surabaya ;
- Bahwa pada saat saksi Yunda Vanesia Als. Yuri melayani saksi Rudy berhubungan badan lalu datang saksi Ratno, SH dari petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 jam 15.00 Wib di Jl.Kedung Tarukan Tengah 4/5 Surabaya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 handphone merk OPPO warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan yang dimaksud dengan setiap orang adalah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama LAILATUL KHOIRIYAH ALS RACHEL yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN MA'AD, kemudian selama persidangan Terdakwa LAILATUL KHOIRIYAH ALS RACHEL dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa LAILATUL KHOIRIYAH ALS RACHEL tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*geestelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa LAILATUL KHOIRIYAH ALS RACHEL juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);

Menimbang, bahwa pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan pengertian Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan, dimana pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Kedung Tarukan Tengah 4/5 Surabaya, berawal Terdakwa berkenalan dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri lalu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri akan mencari laki-laki yang menginginkan berhubungan badan / seks secara online, tarif jasa layanan seksual perjam nya seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,-, Terdakwa meminta bagian kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri suntuk ditransfer ke rekening DANA nomor 0819-0776-5057 An.Rachel atau Terdakwa akan datang ke rumah saksi Yunda Vanesia Als. Yuri, kemudian Terdakwa menggunakan aplikasi online Facebook menggunakan akun Terdakwa yang Bernama "CINTA ZAKIA" memasang status "Anak Mami avail dibaca dulu baru inbox Mami yah sayang" serta memasang foto profile saksi Yunda Vanesia Als. Yuri, pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri dapat langsung menghubungi Terdakwa melalui pesan pribadi di Facebook ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi saksi Rudy menghubungi Terdakwa melalui inbox Facebook karena tertarik untuk berhubungan badan dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri, Terdakwa memberikan nomor handphonenya 0819-0776-5057 lalu disepakati dari tarif dua kali booking sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk 2 jam yang nantinya uang tersebut akan diserahkan langsung kepada saksi Yunda Vanesia Als. Yuri, Bahwa disepakati waktu pukul 19.30 Wib bertempat di Hotel Lifestyle Surabaya kemudian Saksi Rudy menghubungi saksi Yunda Vanesia Als. Yuri untuk pindah tempat di Hotel G Suites kamar No.202 yang terletak di Jl.Raya Gubeng No.43 Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah menyediakan layanan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. melalui akun Facebook atau mediasosial Terdakwa dan Terdakwa lakukan tersebut atas kesepakatan dengan saksi Yunda Vanesia Als. Yuri dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam eksploitasi seksual tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby



mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008 terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dikenakan denda, dimana denda tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah HP merk OPPO warna putih

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberi kesempatan pada sistem tatanan sosial yang terkoyak akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU No.44 tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lailatul Khoiriyah als Rachel tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyediakan jasa pornografi" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk OPPO warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1461/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. , Imam Supriyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS ANDRIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Arwana, S.H.,M.H.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIS ANDRIANA, S.H., M.H.